KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ANAK PENYANDANG *DISABILITAS* SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 50/Pid. Sus/2013/PN. Ska)

SKRIPSI

PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S. 2016 049 SJ
No. REG : S. 2016/SJ/049
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh

Qonita Nuril Ula

NIM. C73212079

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Qonita Nuril Ula
NIM	:	C73212079
Fakultas/Prodi	:	Fakultas Syariah dan Hukum Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Penyandang *Disabilitas* sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Negari Surakarta No.50/Pid.Sus/2013/PN.Ska)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Juli 2016

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
FAF14AEF078091009
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Qonita Nuril Ula

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Qonita Nuril Ula NIM C73212079 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Agustus 2016

Pembimbing,

Saoki, M.HI.
NIP. 197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Qonita Nuril Ula NIM. C73212079 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Saoki, M.HI.
NIP. 197404042007101004

Penguji II,

Dr. H. Sahid HM, M.Ag.
NIP. 196803091996031002

Penguji III,

Arif Wijaya, SH.,M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV,

Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.
NIP. 197504232003122001

Surabaya, 24 Agustus 2016

Mengetahui/Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Sahid HM, M.Ag.
NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Penyandang *Disabilitas* Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska) adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang 1) Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska. 2)Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemidanaan hakim dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif verifikatif dan dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis dengan hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Sanksi yang diberikan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas adalah hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah hakim, terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan melakukan perbuatan yang dapat kenakan. Dengan pertimbangan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak masa depan orang lain. Menurut tinjauan hukum Pidana Islam terdakwa Raga Bayu Deni Hardianto diancam dengan hukuman *ta'zir ta'dibiyah* (pengajaran), dan sanksi yang diberikan hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam karena hukuman tersebut sebagai bentuk pendidikan atau pengajaran kepada terdakwa

Menyarankan kepada orang tua harus lebih cermat dalam hal mengawasi pergaulan dan pendidikan anak. Bagi lingkungan masyarakat juga berperan penting dalam pengajaran dan pendidikan anak yang ada dilingkungan mereka. Pencegahan sebenarnya lebih baik digunakan masyarakat pada umumnya dengan cara pendidikan agama, meskipun orang tua juga berperan penting, tetapi dukungan masyarakat juga lebih penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN iii

PENGESAHAN iv

MOTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11

C. Rumusan Masalah 12

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 15

F. Kegunaan Penelitian 1

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *JARĪMAH TA'ZIR* DAN *TAKLĪF* (MUKALAF)..... 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pelanggaran dalam Hukum Pidana Islam 22

B. Macam-macam *Jarīmah Ta'zīr*..... 24

C. Pengertian *Mahkūm 'Alayh*..... 29

D. Syarat-syarat *Taklīf*..... 30

E. Faktor Penghalang Kecakapan Bertindak Secara Hukum..... 37

BAB III SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PENYANDANG *DISABILITAS* PADA PUTUSAN NOMOR 50/PID.SUS/PN.SKA 47

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Penyandang *Disabilitas*..... 47

B. Pertimbangan Hakim dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 50

C. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN. Ska tentang Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh anak Penyandang *Disabilitas*..... 60

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA PUTUSAN NOMOR 50/PID.SUS/2013/PN.SKA 62

A. Analisis Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN. Ska tentang Anak Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan 62

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan PadaPutusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN. Ska..... 67

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN……... 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.[1]tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akam sulit pula dibayangkan.[2]

Bertalian dengan konteks ini, Mejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui ketetapannya No. II/1993, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bab IV PELITA VI, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan angka (7) huruf (a), Khusus Masalah Anak dan Remaja ditegaskan:

> Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan budi pekerti luhur, penumbuhan minat belajar, peningkatan daya cipta dan daya nalar serta kreativitas, penumbuhan kesadaran akan hudup sehat, serta penumbuhan idealisme dan patriotisme dalam pembangunan nasional sebagai

[1] Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997),2.
[2] Bunadi HIdayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur,* (Bandung: PT Alumni, 2014), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pengamalan Pancasila dan peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan masyarakat.[3]

Keluarga sebagai lingkungan pertama yang dikenal oleh anak merupakan bagian kecil namun paling penting dan dianggap berperan banyak terhadap tumbuh kembang anak. Keluarga merupakan lingkungan terdekat untuk anak-anak mengenal dan belajar. Anak-anak akan mulai menyerap berbagai informasi yang didapatkannya pertama kali berasal dari lingkungan keluarga terutama orang tua. Hal yang diajarkan orang tua ialah hal yang akan diterapkan oleh anak. Oleh karena itu, keluarga terutama orang tua merupakan unit utama yang bertanggung jawab atas sosialisasi pencegahan kenakalan anak.[4]

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

---

[3] Ketetapan MPR RI No.II Tahun 1993, *Tentang GBHN*, (Surabaya: Karya Ilmu Surabaya, 1993), 115

[4] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 tentang konvensi hak anak; Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasukanak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Hal ini di harapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, di samping karena adanya golongan anak-anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial[5]

Perkembangan tekhnologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negative, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan tekhnologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan manusia, namun dilain pihak kemajuan tekhnologi dan informasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan Negara. Tak hanya prang dewasa yang menjadi pelaku perbuatan-perbuatan melawan hukum, bahkan anak-anakpun bisa menjadi tersangka.

Akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana tentang pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak maupun anak terhadap anak, dan ini merupakan ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak. Mengingat anak adalah harapan besar bagi bangsa sebagai penerus kemajuan bangsa. Salah satu sebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan anak diantaranya adalah kemajuan tekhnologi yang sangnat pesat misalnya internet yang telah berkembang dan dapat diakses dimanapun. Hal ini justru dislah gunakan anak untuk membuka situs-situs porno yang berakibat buruk pada anak.

Setiap manusia normal yang tumbuh dewasa dalam dirinya pasti mempunyai rasa tertarik pada lawan jenisnya untuk melakukan hubungan seks atau hubungan kelamin. Jangankan orang dewasa bahkan anak yang masih di

[5] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama,2006),35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawah umur telah melakukan hubungan seks dengan pasangan atau pacarnya dikarenkan kemajuan zaman. Apabila hubungan seks dilakukan di luar nikah, maka hubungan tersebut yang banyak di dengar di masyarakat dilakukan dengan teman, dengan pacar, dengan pelacur, bahkan dengan orang lain yang tidak dikenal.

Perilaku seks dibawah umur sangat labil, karena kurangnya pengetahuan terhadap seks itu sendiri dan hanya bepikiran untuk mencobanya saja. Berawal dari rasa penasaran dan ingin mencoba seks tersebut anak mempraktekkan apa yang dilihatnya dalam situs porno. Karena takut ketahuan orang tuanya maka anak-anak hanya bisa mempraktekkan kepada teman-teman dekatnya atau bahkan teman adiknya yang masih berusia sangat muda.

Perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau disebut juga perkosaan atau cabul.[6] Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.[7]

Secara umum terjadinya kejahatan sangat merugikan masyarakat, khususnya korban kejahatan dan salah satu jenis kejahatan yang terjadi yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, ialah tindak pidana asusila. Tindak pidana ini tidak mudah terungkap karena dari pihak korban juga takut

---

[6] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 78.

[7] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988),212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena ancaman-ancaman dari pelakunya, dan dari keluarganya sendiri-pun yang enggan untuk melaporkannya, karena dirasa sebagai aib keluarga bila kasus ini terungkap sehingga mereka lebih memilih menutup-nutupinya.

Hal tersebut dirasa sangat mencemaskan dan memunculkan masalah psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur maka dari itu sangat diperlukan penanganan khusus dan serius terhadap tindak pidana ini.

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dikarenakan beberapa faktor, di antaranya adalah:

1. Adanya rasa ingin tahu yang besar yang di miliki oleh anak;
2. Banyaknya peredaran video porno;
3. Gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol;
4. Perkembangan teknologi;
5. Faktor keluarga;
6. Faktor meniru perilaku orang-orang di sekitarnya;
7. Nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat;
8. Tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak;

Dalam berbagai kasus tindak pidana yang dilakukan anak di Indonesia ada beberapa kasus yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari penyandang cacat atau orang dengan kecacatan atau orang cacat atau difabel yang dulu sering digunakan. Bagi masyarakat luas, kata disabilitas mungkin terkesan kurang familiar karena mereka umumnya lebih mudah menggunakan istilah penyandang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cacat karena dalam masyarakat luas masih terdapat perdebatan dalam menyebut penyandang cacat. Sebagian masyarakat memiliki pendapat bahwa penggunaan istilah penyandang cacat dianggap memberikan stigma negatif terhadap seseorang. Hal ini didasarkan pada pemberian kata penyandang yang seolah-olah menunjukkan bahwa ia diberikan label kecacatan yang melekat pada keseluruhan pribadinya.

Dalam Undang-Undang No. 35 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (7) menyatakan:

> Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.[8]

Sebagai salah satunya kasus yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Raga Bayu Deni Hardiyanto Bin Mustaman (17 tahun) seorang anak penyandang disabilitas, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri (5 tahun) dan Grafika Puan Maharani (5 Tahun), yang diputus pada tahun 2013.[9]

Kasus ini termasuk dalam kasus tindak pidana khusus karena pelakunya adalah seorang anak. Dalam UUPA No. 35 Tahun 2014 bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

---

[8] Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 4.
[9] Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 50/Pid. Sus/2013/PN.Ska

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang masih dalam kandungan.[10] Begitupun korbannya adalah anak dibawah umur dimana kedua korban masih berusia 5 (lima) tahun. Dalam putusan ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Pencabulan tersebut berakibat luka lecet, warna kemerahan pada bibir kemaluan korban. Sehingga korban merasakan sakit saat buang air kecil.

Pelaku tindak pidana pencabulan ini merupakan anak penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan keterangan saksi ahli Dr. Adriesti Kerdaetha, Sp. KJ yang menerangkan bahwa tersangka Raga Bayu Deni Hardianto memiliki IQ kisaran 73, mengalami masalah belajar ringan, respon lambat, toleransi frustasi rendah, harga diri rendah dan kemampuan adaptif sosial rendah. Akibat perbuatannya, Raga Bayu Deni Hardianto di hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan (2) sub a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tantang Peradilan Anak.[11]

Dalam konteks hukum Islam manusia tetap sebagai subjek hukum (*maḥkūm 'Alayh*), para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *maḥkūm alayh* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah taala yang disebut dengan mukalaf. Dalam konteks Hukum Pidana Islam tindak

[10] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
[11] Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pis.Sus/2013/PN. Ska

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana disebut juga dengan jarimah. Hukum Pidana Islam adalah perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau nonfisik, seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda lainnya.[12]

Dalam Hukum Pidana Islam ada berbagai bentuk jarimah, tergantung pada sudut mana kita melihatya atau aspek yang ditonjolkan, jarimah dapat dibagi menjadi bermacam-macam bentuk dan jenis.

Orang mukalaf adalah orang yang dianggap telah mempu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Seluruh tindakan hukum mukalaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi. Sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah, maka ia mendapat resiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.[13]

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka penulis merasa perlu melakukan studi putusan kasus pencabulan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: **"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Penyandang *Disabilitas* Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska).**

[12] Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 11.
[13] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah pada penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana berikut :

1. Sanksi tindak pidana terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku pencabulan.
2. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas.
3. Analisis hukum Islam terhadap tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas.
4. Pertanggung jawaban pidana bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan
5. Penetapan pidana bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sanksi pidana terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pemidanaan hakim bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN. Ska.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsi ini akan memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pemidanaan hakim dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska?

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan dan penelitian penyusun mengenai topik yang membahas mengenai masalah pencabulan baik mengenai konsep, unsur, ketentuan-ketentuan, status, maupun masalah lain yang berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencabulan yang menyebabkan masalah psikologis terhadap korbannya, baik secara spesifik maupun secara umum penulispun melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum menentukan judul skripsi dan menemukan pembahasan tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi pertama, adalah skripsi yang di tulis oleh Nurul Alimi Sirullah, mahasiswa fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul "Putusan Nomor 66/Pid.B/2011/PN. Smp tentang Hukuman Kumulatif Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Ditinjau Dari Fikih *Jināyah*".[14] Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa sanksi hukuman kumulatif yang diberikan majelis hakim Pengadilkan Negeri Sampang terhadap tersangka pencabulan telah memenuhi Undang-undang dan serta dasar-dasar pertimbangan hakim, namun dalam hukum pidana islam, bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur hanya dikenai hukuman yang bersifat mendidik.

Skripsi kedua, adalah skripsi yang ditulis oleh Musahab, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan Judul "Tinjauan Fiqh *Jinayah* Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002".[15] Dalam skripsi ini menyimpulkan Beratnya sanksi pidana perbuatan cabul yang terdapat pada undang-undang perlindungan

---

[14] Nurul Alimi Sirullah, "Putusan Nomor 66/Pid.B/2011/PN. Smp tentang Hukuman Kumulatif Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Ditinjau Dari Fikih *Jināyah*" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

[15] Musahab, "Tinjauan Fiqh *Jināyah* Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak ialah faktor usia dari korban sebab anak di bawah umur dilindungi oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2002. Karena anak seharusnya mendapatkan perlindungan bukan malah menjadi korban tindak pidana. Dalam hukum pidana islam, tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur termasuk dalam kategori perbuatan zina apabila pencabulan itu sampai pada hubungan kelamin dan di ancam dengan sanksi had. Sedangkan pencabulan yang tidak sampai pada hubungan kelamin di ancam dengan sanksi *ta'zir.*

Skripsi ke tiga adalah skripsi yang di tulis oleh Ayu Putri Wahyuni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Dengan Judul Skripsi "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :09/Pid.B.An/2013/PN.Sda Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak".[16] Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pelaku pencabulan dan korban pencabulan keduanya masih anak-anak. Hukuman yang diberikan hakim adalah hukuman yang bersifat mendidik cukup menjerakan dan mencegah pelaku yang masih dibawah umur untuk melakukannya lagi. Dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam *zina ghair muhsan* dengan hukuman dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun, karena melakukannya atas dasar suka sama suka.

[16] Ayu Putri Wahyuni, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :09/Pid.B.An/2013/PN.Sda Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis-penulis di atas sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini, yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang terdahulu adalah:

1. Pelaku tindak pidana pencabulan adalah anak penyandang *disabilitas* (keterbelakangan mental)
2. Pencabulan yang dilakukan budan atas dasar suka sama suka tapi pelaku dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya.
3. Kajian dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada Analisis hukum pidana Islam terhadap pemidanaan hakim bagi anak penyandang *disabilitas* sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN. Ska

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam (sesuai dan tidaknya putusan hakim pada hukum pidana islam) terhadap pemidanaan hakim terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan sebagai sumbangan penyuluhan hukum dan tata cara peradilan yang baik, khususnya tentang tindak pidana pencabulan yang bisa mengakibatkan gangguan psikologis pada korbannya.
2. Aspek terapan (praktis), Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khususnya pidana pencabulan dalam sistem apapun dan bahan penyuluhan baik secara informatif, kuratif maupun edukatif, jadi maksud dari penyuluhan ini adalah sebagai sarana informasi, perbaikan dan pendidikan bagi orang tua untuk menjaga anak-anaknya agar tidak menjadi korban pencabulan.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Pidana Khusus : Keseluruhan ketentuan-ketentuan aturan Pidana (Perundang-undangan Pidana) di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak termasuk dalam tindak Pidana Khusus.
2. Hukum Pidana Islam: Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had, qiṣaṣ* atau *ta'zir* yang bersumber dari dalil (nas), baik dari al-Qur'an maupun al-Hadist ataupun sumber-sumber yang lain.[17] Dan dalam skripsi ini yang akan dijadikan landasan teori adalah teori *ta'zir* dan mukalaf sebagai pisau analisia hukum pidana islam terhadap anak penyandang *disabilitas* yang melakukan tindak pidana pencabulan. Dalam skripsi ini disabilitas yang disandang oleh subyek penelitian termasuk dalam kategori *disabilitas* keterbelakangan mental (retardasi ringan).
3. Putusan Pengadilan: Yang dimaksud dengan putusan hakim pada kasus ini adalah suatu penyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatir dalam undang-undang.[18] Dan dalam hal ini peneliti menggunakan sebuah keputusan yang sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Surakarta Nomor

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam…*,249.
[18] M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politea, 1986),4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

50/Pid.Sus/2013/PN.Ska tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang *disabilitas*.

Jadi maksud dari judul ini adalah untuk meneliti sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang *disabilitas* dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 50/Pid. Sus/2013/PN.Ska kemudian dianalisis dengan hukum pidana Islam.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang *disabilitas* dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska adalah:

a. Dasar hukum tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2003 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
b. Dasar hukum tindak pidana pencabulan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
c. Hasil tes psikologi oleh saksi ahli dr. Adriesti Herdaetha, Sp. Kj.
d. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Sanksi pidana menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2003 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber primer

Sumber primer yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah :

1) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska.
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4) R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia,1988.
5) M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Bogor: Politea, 1986

b. Sumber sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain :

1) Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997
2) Djazuli, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam), Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
3) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
4) Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung: Pustaka Setia, 2000.
5) Miftahul Arifin dan Faishal Haq, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam, Surabaya: Citra Media, 1997.
6) Abul Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2011.
7) Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Peradilan Anak, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
8) Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, Bandung: PT. Alumni, 2014.
9) M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
10) Supratiknya, Mengenal Perilaku Abnormal, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11) T. Sujtihati Soemantri, Psikologi Anak Luar Biasa, Bandung: Refika Aditama, 2006

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut :

(1) Studi Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak lansung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melaui berkas yang ada dengan cara diketik, ditulis dan putusan digandakan. Dokumen ini yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Surakarta tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas terhadap anak dalam putusan No.50/PID. Sus/2013/PN. Ska.

(2) Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian diolah, berikut tahapan-tahapannya:

a. Editing : Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber sekunder, tentang kajian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska.

b. Organizing : Menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta (Studi putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska)

c. Analizing : Tahapan analisis terhadap data, kajian hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi tindak tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mendeskripsikan dalil-dalil dan data-data yang bersifat umum tentang teori mukalaf kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska dan relevansinya dengan hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Anak Penyandang Disabilitas Seabagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

50/Pid.Sus/2013/PN.Ska)" diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II menguraikan tinjauan umum tentang teori *ta'zir* dan mukalaf yang terdiri dari pengertian *ta'zir* dan mukalaf, syarat-syarat mukalaf, kecakapan dalam menerima kewajiban hukum (*aḥliyyah al wūjub*) dan kecakapan dalam bertindak secara hukum (*aḥliyyah al ada'*).

Bab III tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, landasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

Bab IV Menganalisis mengenai sanksi pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas menurut hukum Islam dan dasar hukum yang dijadikan landasan oleh hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V Merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TIANJAUAN UMUM TENTANG *JARĪMAH TA'ZIR* DAN *TAKLĪF* (MUKALAF)

A. Pengertian *Jarīmah Ta'zir*

Secara bahasa, *ta'zir* bermakna *al-Man'u* yang artinya pencegahan. Menurut istilah *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zir* secara syar'i adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had dan kifarat.[1]

Dari beberapa pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian *ta'zir* bermakna *al-Man'u* (pencegahan) dan pengetian kedua *at-Ta'dib* (pendidikan). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Ahmad Wardi Muslich yang mengutip pendapat Abdul Qadir Audah dalam bukunya *at-Tasri' al-Jinaiy al-Islamiy* dan Wahbah Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang menyatakan bahwa *ta'zir* diartikan mencegah dan menolak (*al-Man'u dan ar-Raddu*) karena dapat mencegah pelaku agar tidak mengulanggi perbuatnnya. *Ta'zir* diartikan mendidik (*at-Ta'dib*), karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarīmah*-nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.[2]

---

[1] Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem hukum Pidana Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009),54.

[2] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Isla* [illegible] a: Sinar Grafika, 2005),248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fukaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan hadist yang barkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Ta'zir sering juga disamakan oleh fukaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kifarat.[3]

B. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zir*

Dilihat dari hak yang dilanggar dalam *jarīmah ta'zir* ada dua bagian, yaitu *jarīmah ta'zir* yang menyinggung hak Allah dan *jarīmah ta'zir* yang menyinggung hak individu (*adami*).

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada *ulil amri*. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.

Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua *jarīmah* ini menjadi dua bagian lagi, yakni *jarīmah* yang berkaitan dengan campur antara hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak Allah, seperti menuduh zina. Dan

[3] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2000).164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

campur antara hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak individu, seperti *jarīmah* pelukaan.[4]

Adapun menurut Ahmad Wardi Muslich mengutip pendapat Abdul Aziz Amir dalam bukunya *at-Ta'zir fi as-Syariah al-Islamiyah* menyatakan bahwa ia membagi *jarīmah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

a. *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Dalam *jarīmah* pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati, dan bila *qiṣaṣnya* dimaafkan maka hukumannya adalah *diyat* dan bila *qiṣaṣ* dan *diyatnya* dimaafkan maka *ulil amri* berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang lebih maslahat.[5]

Masalah lain yang diancam dengan *ta'zir* adalah percobaan pembunuhan, bila percobaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam perbuatan maksiat. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan *ta'zirnya.* Imam Malik dan Imam al-Laits berpendapat bahwa bila dalam kasus si pembunuh dimaafkan, maka sanksinya adalah jilid seratus kali dan dipenjara selama satu tahun. Itulah pendapat ahli Madinah yang berdasarkan riwayat dari Umar.[6]

Pendapat yang mengatakan adanya *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qiṣaṣ* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak individu, melainkan juga melanggar hak masyarakat, maka *ta'zir* itulah sebagai sanksi

[4] Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah..,166.

[5] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana…, 256.

[6] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak masyarakat. Jadi, sanksi *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh di mana sanksi *qiṣaṣ* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.[7]

b. *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan *qiṣaṣ* dalam *jarīmah* pelukaan, karena *qiṣaṣ* merupakan hak *adami* (individu), sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap *jarīmah* pelukaan apabila *qiṣaṣnya* dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.[8]

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, *ta'zir* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jarīmah* pelukaan dengan berulang-ulang (residivis), di samping dikenakan hukuman *qiṣaṣ*.[9]

c. *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Berkenaan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zir* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman *had,* atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.[10]

---

[7] Ibid.

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 256.

[9] Ibid.

[10] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk *jarīmah ta'zir* adalah percobaan perzinaan/pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun demikian dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelasnya bukan delik aduan, melainkan delik biasa.[11]

d. *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah *jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarīmah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *had*. Namun, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *had* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had,* melainkan hukuman *ta'zir*. *Jarīmah* yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisab, melakukan penggelapan dan perjudian. Termasuk pencurian karena adanya syubhat, seperti pencurian oleh keluarga dekat.[12]

e. *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarīmah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan

[11] Ibid., 181.

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).[13]

f. *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum

Jarīmah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut:

a. *Jarīmah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta.
b. Suap.
c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan perkara.
d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).
g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.[14]

---

[13] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 257.

[14] Ibid,.258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana Islam, Hakim bersifat preventif (pencegahan) karena pelaku adalah anak di bawah umur belum mukallaf. Hukum yang di tegakkan dalam islam, mempunyai 2 (dua) aspek di antaranya yaitu:

a. Pencegahan (*al-man'u*)

b. Pendidikan (*ta'dibiyah*)

Dengan diterapkan 2 (dua) aspek tersebut akan dihasilkan suatu aspek kemaslahatan, yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan penuh dengan keadilan karena moral yang dilandasi agama akan membawa prilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.[15]

C. Pengertian *Mahkūm 'Alayh*

Para ulama ushul fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *mahkūm 'alayh* (subjek hukum) adalah seseorang yang perbuatannya dikenakan *khitāb* Allah, yang disebut dengan mukalaf.[16]

Mukalaf secara bahasa adalah berbentuk *ism al-maf'ûl* dari *fi'il al-mâḍi* "kallafa" (كَلَّفَ), yang bermakna membebankan. Maka, kata mukalaf berarti orang yang dibebani hukum.[17] Dalam pada itu, mukalaf adalah orang yang mempunyai kecakapan bertindak secara hukum, sehingga ia pantas untuk menerima titah melakukan perbuatan, atau meninggalkan perbuatan, atau

[15]Makrus Munajat,Dekosntruksi Hukum Pidana Islam,(Yokyakarta: Logung Pustaka,2004),53.
[16] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 304.
[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih antara melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan.[18] Baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Seluruh tindakan hukum mukalaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi. Sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah, maka ia mendapat resiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.

D. Syarat-Syarat *Taklīf*

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa seseorang baru ditetapkan sebagai mukalaf atau baru bisa dikenai beban *taklīf*, apabila pada diri sendiri orang tersebut terbenuhi beberapa persyaratan kumulatif sebagai mukalaf, syarat-syarat mukalaf yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang memahami bahwa titah (*khitāb*) Allah dihadapkan kepadanya. Artinya ia mengetahui bahwa perintah atau larangan Allah ditujukan kepadanya, baik pengetahuannya itu didapatnya secara langsung dari al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab yang menjelaskan keduanya, ataupun melalui bantuan orang lain yang memungkinkan dirinya mengetahui dan memahami titah Allah. Kemampuan memahami ini berkaitan erat dengan perkembangan akal.

   Akal pada diri seorang manusia tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan fisiknya dan baru berlaku atasnya *taklīf* bila akal telah mencapai tingkat yang sempurna. Perkembangan akal itu sesuatu yang

[18] Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah,2011),95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersembunyi dan tidak dapat dilihat dari luar. Karena itu perkembangan akal manusia dapat diketahui melalui perkembangan jasmaninya. Seorang manusia akan mencapai tingkat kesempurnaan akal bila telah mencapai batas dewasa atau bulugh kecuali bila mengalami kelainan yang menyebabkan ia terhalang dari *taklīf*.[19]

2. Memiliki tanda-tanda fisik yang menunjukkan dewasa, apabila: telah mengalami mimpi basah bagi laki-laki, dan telah mengalami haid bagi wanita. Apabila kedua tanda ini belum ditemukan, maka tanda kedewasaannya dilihat dari segi usia.[20] Dalam hal ini, para ulama berebeda pendapat dalam menentukan batas usia baligh, diantaranya adalah:
   a) menurut mayoritas/jumhur ulama anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani احتلام, baik bagi laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid bagi anak perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun.[21]
   b) Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun (kriteria *baligh* bagi laki-laki yaitu *ihtilam* (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga), keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, usia minimal 12 tahun dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (*usia wanita yang biasanya*

[19] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulus Fiqh),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996),214.
[20] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*..., 95.
[21] Wahbah al Zuhayli,*Ushul Fiqh al Islamy* , (Beirut: Daar al Fikr, 1986), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita sudah haid). Sedangkan batasan usia maksimal bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun.[22]

c) Menurut Imam Malik, batasan umur *baligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.[23] Madzhab Malikiyyah memberikan kriteria *baligh* ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan. Kriteria *baligh* khusus bagi perempuan adalah (1) haid, dan (2) hamil. Sedangkan kriteria *baligh* yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah (1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, (2) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan (3) tumbuhnya rambut di ketiak, (4) indra penciuman hidung menjadi peka, dan (5) perubahan pita suara. Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria *baligh* tersebut tidak muncul maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.

Pada dasarnya seseorang yang telah dewasadan berakal akan mampu memahami titah Allah yang menyebabkan ia telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Paham itu dapat dicapainya secara langsung. Artinya ia secara langsung memahami ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an atau Hadist Nabi yang berkaitan dengan tuntutan *taklīf* itu, baik yang tersurat, maupun yang

---

[22] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jamị li Ahkam al Quṛan*, Jilid V, (Beirut: Daar al Fikr t.t), 37.
[23] Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki*, Jilid III, (Mesir: Al Babi al Halabi, t.t), 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersirat. Disamping itu ia pun dapat dianggap telah memahami *taklīf* itu bila titah Allah telah disampaikan kepadanya dengan cara apapun.[24]

3. Tidak terdapat halangan untuk melaksanakan fungsinya sebagai mukalaf, seperti: gila, idiot, lupa, tertidur, terpaksa, tidka tahu, dan lain-lain.[25]

Agar seseorang dipandang memiliki kecakapan menerima beban taklif, maka orang tersebut harus memiliki dua segi kecakapan, yaitu: kecakapan dalam menerima kewajiban hukum (*aḥliyyah al wūjub*) dan kecakapan dalam bertindak secara hukum (*aḥliyyah al ada'*). Kedua segi kecakapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. ***Aḥliyyah al Wujūb*** **(Kemampuan Menerima Hak dan Kewajiban),**

Aḥliyyah al wujūb yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan diberi kewajiban. Kepantasan ada pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik masih kanak-kanak maupun sudah dewasa, baik sempurna akal maupun kurang dan baik sehat maupun sakit. Semua orang mempunyai kepantasan diberi hak dan kewajiban. Sebab dari kepantasan ini adalah kemanusiaan. Artinya selama kemanusiaan itu masih ada, yakni dia masih hidup, kepantasan tersebut tetap dimilikinya.[26]

Dalam hal ini ulama ushul fiqh menguraikan *aḥliyyah al wujūb* dalam dua tingkatan sebagai berikut:

a. *Aḥliyyah al wujūb al qāṣirah* (kecakapan melaksanakan kewajiban secara tidak sempurna)

---

[24] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1,(Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 199), 357.
[25] Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…96.
[26] Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh*,(Surabaya: CV. Citra Media, 1997), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud *aḥliyyatul wūjub al qāṣirah* ialah, kecakapan seseorang yang tidak sempurna untuk melaksanakan semua kewajiban dan menerima semua hak, sebagaimana dapat diberikan kepada mukalaf yang sempurna. Oleh karena itu, kepadanya hanya diberikan kewajiban tertentu atau hak tertentu saja.[27]

Yaitu ketika seseorang masih berada dalam kandungan ibunya (janin) dianggap memiliki aḥliyyah al wujūb al qāṣirah karena hak-hak yang harus ia terima belum dapat menjadi miliknya, sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat, walau hanya sesaat. Apabila ia telah lahir maka hak-hak yang ia terima menjadi miliknya.[28]

b. *Aḥliyyah al wūjub al kāmilah* (kecakapan melaksanakan kewajiban secara sempurna)

Adapun yang dimaksud dengan *aḥliyyah al wūjub al kāmilah* ialah, seseorang yang secara potensial dipandang sempurna memiliki kecakapan untuk dikenai kewajiban sekaligus diberi hak. Kecakapan potensial untuk secara sempurna memikul kewajiban dan menerima hak ini berlaku sejak seseorang lahir kedunia sampai akhir hidupnya.[29]

2. ***Aḥliyyah al Ada'*** **(Kemampuan Berbuat)**

Aḥliyyah al ada' ialah kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Misalnya bila ia mengadakan suatu perjanjian atau perikatan, tindakan-tindakan itu adalah sah dan dapat menimbulkan akibat

[27] Abdul Rahman Dahlan, Ushul Fiqh…, 97.
[28] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1997), 310.
[29] Abdul Rahman Dahlan, Ushul Fiqh…, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. Apabila ia melakukan perbuatan-perbuatan seperti shalat, puasa, haji atau perbuatan wajib yang lain maka perbuatan-perbuatan itu dianggap sah dan menggugurkan tanggungan. Apabila ia melakukan tindak pidana terhadap nyawa atau harta milik orang lain maka ia dapat dikenai pidana badan atau pidana harta (benda atau ganti rugi) dengan demikian *aḥliyyah al ada'* adalah soal pertanggung jawaban dan asasnya adalah cakap bertindak (berakal).[30]

Dalam hal ini kecakapan bertindak secara hukum dapat dibagi menjadi tiga tingkat sebagai berikut:

a. *'Adim al aḥliyyah* (tidak memiliki kecakapan)

Adapun yang dimaksud dengan *'adim al aḥliyyah* yaitu yang sama sekali tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Mereka ini adalah yang berusia antara nol sampai tujuh tahun. Pada usia ini sesorang dipandang sama sekali belum memiliki akal yang dapat mempertimbangkan perbuatannya. Meskipun pada usia ini ia belum disebut mukalaf namun sebagian ulama berpendapat, harta yang dimilikinya (mungkin bersumber dari harta warisan, hibah, dan lain-lain), dikenakan kewajiban zakat.[31] Selain anak yang belum dewasa orang gila juga termasuk dalam *'adim al aḥliyyah*, oleh karena mereka tidak mempunyai akal untuk berbuat. Segala tutur tingkah laku mereka tidak dapat menimbulkan akibat hukum. Andaikata mereka berbuat tindak pidana membunuh atau merusak hak milik orang lain mereka tidak dikenakan

[30] Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh*..,72.
[31] Abdul Rahman Dahlan, Ushul Fiqh…,98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman badan, selain hanya dikenakan hukuman ganti rugi yang berwujud kebendaan saja.[32]

b. *Aḥliyyah al ada' al qāṣirah* (kecakapan bertindak tidak sempurna)

Adapun yang dimaksud dengan *aḥliyyah al adā' al qāshirah* ialah, yang memiliki akal yang belum sempurna, yaitu berusia antara tujuh tahun sampai sebelum berusia dewasa, sebagian tindakan yang telah dikenai hukum dan sebgian lagi tidak dikenai hukum. Mereka juga belum dipandang mukalaf. Namun demikian, semua perbuatan ibadahnya dipandang sah. Demikian juga semua perbuatannya yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya, seperti: menerima hibah dan wasiat. Sebaliknya, semua perbuatan yang pasti merugikan baginya, dipandang batal demi hukum, seperti: memberi hibah dan berwasiat.[33]

c. *Aḥliyah al adā' al kāmilah* (kecakapan bertindak secara sempurna)

Adapun yang dimaksud dengan *aḥliyyah al adā' al kāmilah* yaitu: seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna, yaitu yang telah mencapai usia dewasa, sehingga dipandang telah mukalaf, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. [34]

E. Faktor Penghalang Kecakapan Bertindak Secara Hukum (*'Awāriḍ al-Aḥliyyah*)

Meskipun sejak lahirnya, seseorang telah memiliki kecakapan menerima kewajiban dan hak (*aḥliyyah al wujūb*), dan sejak dewasa dari segi usia dan

[32] Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh*...,74
[33] Abdul Rahman Dahlan, Ushul Fiqh…,99.
[34] Ibid.,100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akalnya, memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum (*aḥliyyah al adā'*), namun terkadang pada waktu tertentu terdapat faktor-faktor yang menghalanginya untuk dapat dipandang cakap bertindak secara hukum. Faktor-faktor penghalang tersebut ada yang berasal dari dalam dirinya, dan ada pula yang berasal dari luar dirinya. Faktor-faktor penghalang itu disebut dengan istilah *'awarid al aḥliyyah* (penegasi-penegasi kecakapan) atau *mawāni' at taklif* (penghalang-penghalang *taklīf*).

Faktor-faktor penghalang *taklīf* itu ada yang hanya mengurangi kecakapan mukalaf melaksanakan hukum, tetapi ada pula yang sama sekali menegasikan kecakapan bertindak.

Faktor-faktor penghalang itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *al-awaridh as-samawiyyah* dan *al-awaridh al-muktasabah.*

1. ***Al-'awaridh as-samāwiyyah***

Adapun yang dimaksud dengan *al-'awaridh as-samāwiyyah* ialah, penghalang yang tidak dapat diusahakan oleh manusia. Ia hadir dengan sendirinya tanpa dikehendaki oleh manusia itu sendiri.[35]Halangan ini terdiri atas beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Belum Balig

Pada hakikatnya tahap usia kanak-kanak (belum balig) kurang tepat disebut sebagai penghalang bagi seorang mukalaf, karena ketika seseorang masih kanak-kanak, ia belum bisa disebut mukalaf. Tetapi ditinjau dari segi bahwa sorang anak-anak telah memiliki *aḥliyyah al wujūb* dan *aḥliyyah al adā' al qāṣirah*, maka

[35] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usia kanak-kanak dipandang sebagai penghalang baginya untuk memiliki kecakapan bertindak secara penuh (sempurna).[36]

Secara ilmiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa.

1) Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*),

   Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum *tamyiz*. Sebenarnya *tamyiz* atau masa seseorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, karena *tamyiz* tersebut kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya.

2) Masa kemampuan berpikir lemah

   Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (balig). Kebanyakan fuqaha membatasi usia balig ini dengan lima belas tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mumgkin saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya

   Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa sama dengan delapan belas tahun. Menurut satu riwayat Sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama' malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.

[36] Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh...,101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada periode yang kedua ini, sorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban atas segala sesuatu yang dilakukan. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*).

Seperti sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (أخرجه ابوداود)

" Dari 'Amar bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "perintahlah anak-anakmu mengerjakan salat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka (laki-laki dan perempuan)!". (HR.Abu Daud)"

Wali bagi anak diwajibkan memerintahkan anaknya untuk melakukan shalat saat mereka berusia tujuh tahun dan memukulnya (apabila masih belum melaksanakan shalat) saat mereka berusia sepuluh tahun.Kami tidak mengingkari wajibnya perintah terhadap perkara yang tidak wajib, atau memukul terhadap perkara yang tidak wajib. Jika kita boleh memukul binatang untuk mendidik mereka, apalagi terhadap anak? Hal itu semata-mata untuk kebaikannya dan agar dia terbiasa sebelum masuk usia balig

3) Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqaha atau delapan belas tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari madzhab Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggung jawaban atas semua yang dilakukannya.[37]

g. Sakit Gila

Syariat islam memandang seseorang sebagai orang mukallaf yang dapat dibebani pertanggungjawaban, apabila ia memiliki kemampuan berpikir dan memilih (*idrak dan ikhtiyar*). Apabila salah satu dari perkara ini tidak ada maka pertanggungjawaban menjadi terhapus.

Kemampuan berpikir seseorang itu dapat hilang karena faktor bawaan sejak lahir atau karena adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik. Hilangnya kemampuan berpikir tersebut dalam bahasa sehari-hari disebut gila.[38]

Dibawah ini akan dijelaskan jenis-jenis penyakit, baik yang menghilangkan selurh kekuatan berpikir maupun sebagiannya.

1) Gila terus menerus

Gila terus-menerus adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat beerikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak kecil atau yang datang kemudian. Diklangan fuqaha gila semacam ini disebut dengan *al-junūn al muṭbaq*.

2) Gila berselang

Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berpikir, tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menimpanya maka ia

[37] Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas- Asas Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 20014),134.
[38] Ibid.127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berpikir kembali seperti biasanya. Pertanggung jawaban *taklīf* pada gila terus-menerus hilang sama sekali sedangkan pada gila berselang ia tetap dibebani pertanggung jawaban ketika dalam kondisi sehat.[39]

3) Idiot (*'utah*)

Para fuqaha sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi orang idiot (*'utah*) adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *'utah* merupakan tingkatan gila paling rendah. Dengan demikian *'utah* berbeda dengan gila, karena *'utah* hanya mengakibatkan lemahnya berpikir bukan menghilangkannya. Sedangkan gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berpikir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan keidiotannya. Namun orang yang *'utah* bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa atau normal.[40] Terkadang ia mempunyai daya *tamyiz*[41] tetapi terkadang tidak mempunyai daya *tamyiz* sama sekali. 'Utah dalam kaitannya dengan kemampuan daya *tamyiz* status hukumnya sama dengan anak yang sudah *mumayyiz* sedangkan dalam keadaan tidak mempunyai daya daya *tamyiz* status hukumnya sama dengan anak yang belum *mumayyiz*. Berbeda dengan

[39] Ibid, 128.
[40] Ibid.,128.
[41] *Tamyiz* adalah Kemempuan seseorang dapat memisahkan antara yang baik dan tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang gila dalam status apapun dia tetap sama status hukumnya dengan anak yang belum *mumayyiz*.

Meskipun ulama berbeda pendapat tentang hakikat gila dan *'utah,* namun semuanya sependapat bahwa tindakan hukum orang 'utah tidak sama dengan tindakan hukum orang waras. Orang *'utah* yang tidak mempunyai daya *tamyiz* sama keadaannya dengan orang gila. Dari diri orang *'utah* gugur taklif yang berbentuk fisik atau kewajiban badaniyah. Karena tidak mempunyai kecakapan berbuat hukum sama sekali. Tetapi kewajiban yang berbentuk materi tetap berlaku dan dibebankan kepada hartanya yang dilaksanakan oleh walinya. Hal ini telah menjadi kesepakatan ulama.[42]

Adapun *'utah* yang mempunyai daya *tamyiz*, pada dasarnya dalam beban hukum sama keadaannya dengan *'utah* yang tidak mempunyai daya *tamyiz*. Hanya diantara keduanya dapat dibedakan dalam dua hal:

a) *'Utah* yang tidak mempunyai daya *tamyiz* termasuk kedalam status "tidak cakap" berbuat hukum sedangkan yang punya daya *tamyiz* termasuk dalam status "kurang cakap" berbuat hukum. Dalam statusnya yang kurang cakap segala tindakan hukum yang menguntungkan baginya dianggap sah. Sedangkan tindakan hukum yang bercampur antara keuntungan dan kerugian seperti jual beli, sewa menyewa, untuk kesahannya tergantung pada pembenaran atau izin yang diberikan oleh walinya.
b) *'Utah* yang tidak mempunyai daya *tamyiz* sebagaimana keadaan orang gila, tidak dituntut untuk melakukan ibadah badaniyah seperti shalat,

[42] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 199),367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puasa dan lainnya. Adapun *'utah* yang mempunyai daya *tamyiz* menurut sebagian ulama tetap dituntut melakukan ibadah badaniyah, sebagai suatu tindakan hati-hati.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa *'utah* mempunyai daya *tamyiz* bebas dari segala beban hukum yang bersifat badani karena *'utah* itu sebagai suatu penyakit sebagaimana terdapat pada orang gila, bahkan ia merupakan suatu bentuk dari gila. Karena itu ia terhalang untuk melaksanakan beban hukum. Kesahan beban hukum didasarkan pada kemampuan memahami hukum. Pemahaman ini didasarkan pada adanya akal, sedangkan pada diri orang *'utah* itu akalnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. [43]

h. Kelupaan *(An-Nis-yan)*

Yaitu tidak mampu menampilkan sesuatu dalam ingatan pada waktu diperlukan. Ketidakmampuan ini menyebabkan tidak ingat akan beban hukum yang dipikulnya. Adapun hak-hak yang menyangkut lupa ini berbagi menjadi dua, yaitu hak-hak Allah dan hak-hak manusia atau hamba.Hukum lupa berkaitan dengan kadua hak itu tidaklah sama. Dalam menyangkut hak manusia, hak tidak gugur karena lupa. Dengan kata lain, lupa tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindarkan diri dari suatu hak.

i. Tidur

Tidur dan pingsan merupakan halangan temporal yang menyebabkan sesorang tidak memiliki kesadaran dan kemampuan memahami ucapan orang lain. Karena itu, perbuatan dan ucapan orang yang tidur dan pingsan tidak

[43] Ibid.,368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan efek hukum . akan tetapi tidur dan pingsan tidak mengugurkan beban *taklīf,* melainkan menundanya samapai orang yang tidur atau pingsan terbangun dan sadar kembali.[44]

2. *Al-'Awarid al-Muktasabah*

Adapun yang dimaksud dengan *al-'Aawāriḍ al-muktasabah* ialah, ialah halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari dalam diri seseorang yang merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Halangan ini terdiri atas beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Terpaksa

Pengertian paksaan atau keadaan terpaksa adalah mendorong orang lain atas sesuatu yang tidak diridhainya baik berupa ucapan atau perbuatannya. [45]Bila seseorang melakukan sesuatu diluar keinginannya untuk atau atas kehendak seseorang berarti ia tidak rela berbuat demikian. [46]

b. Mabuk

Syariat islam melarang minuman keras, baik sampai mengakibatkan mabuk maupun tidak, dalam kelompok *jarimah* minuman keras termasuk jarimah hudud yang ancamannya adalah delapan puluh kali cambukan.

Kecuali Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, para ulama telah sepakat semua jenis minuman yang memabukkan, baik disebut khamr atau bukan, sedikit atau banyak, baik atau tidak hukumnya tetap dilarang dan peminumnya tetap dikenakan hukuman. Akan tetapi Imam Abu Hanifah

[44] M.Khudlari Bek, *Terjemah Ushul Fiqh*, (Pekalongan: Raja Murah, t.t), 120.
[45] Achmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas…, 117
[46] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid I...,380.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini harus dibedakan antara khamr dan minuman keras yang lain. Untuk minuman khamr, sedikit atau banyak, baik mabuk atau tudak tetap akan dihukum, sedangkan untuk minuman keras yang lain baru duhukum apabila sampai memabukkan. Bahan minuman khamr itu adalah perasan anggur yang direbus sampai kemudian hilang kurang dua pertiganya.[47]

c. Tersalah *(khatha')*

Yaitu menyengaja melakukan suatu perbuatan pada tempat yang dituju oleh suatu kejahatan. Umpamanya seseorang berkumur-kumur dalam keadaan sedang berpuasa, dan tanpa sengaja air masuk kedalam perutnya.

Kesalahan ditinjau dari bentuk perbuatannya terbagi menjadi tiga yaitu:

1) Kesalahan dalam perbuatan, seperti orang melakukan perbuatan, ternyata akibat perbuatan lain yang muncul sebagi akibat dari kesalahannya dalam berbuat. Umpamanya memukul seseorang dengan alat, biasanya tidak merusak tetapi akibat perbuatan itu orang lain mati.
2) Kesalahan dalam tujuan; dalam arti seorang melakukan sesuatu yang tidak merupakan kejahatan, tetapi karena tersalah, perbuatannya itu menghasilkan suatu kejahatan. Contohnya Seorang membunuh dalam pelaksanaan hukuman *qiṣaṣ* tetapi kemudian ternyata yang melakukan kejahatan bukan orang yang menjalankan *qiṣaṣ*.
3) Kesalahan dalam perhitungan sebagaimana yang berlaku pada sebagian dokter dalam hubungannya dengan tugasnya mengobati pasiennya. Misalnya seorang dokter mendiagnosa suatu penyakit, kemudian

[47] Ibid.,126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan obat untuk penyakit itu, ternyata bahwa obat yang sebenarnya bukan seperti yang ditetapkannya itu, hingga obat tersebut menimbulkan kematian si pasien. [48]

d. *Jāhil* (ketidaktahuan tentang adanya hukum)

Jāhil terbagi menjadi dua bentuk, Yaitu :

1) Pengetahuan bersifat umum yang tidak mungkin seseorang mengatakan ketidaktahuannya, kecuali orang yang akalnya tidak memungkinkan untuk mengetahuinya; seperti shalat lima waktu, puasa Rhamadhan, ibadah haji dan zakat.

2) Pengetahuan secara khusus yaitu menyangkut furu' ibadat atau pengetahuan yang tidak mungkin dicapai kecuali oleh orang-orang yang secara khusus mempelajarinya atau ulama.[49]

[48] Ibid., 377.
[49] Ibid., 357

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PENYANDANG *DISABILITAS* PADA PUTUSAN NOMOR 50/PID.SUS/2013/PN. SKA

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Penyandang *Disabilitas*

Undang-undang Pengadilan Anak (undang-undang nomor 3 tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa:

> Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun saja. Sedangkan yang dimaksud belum pernah menikah, yakni tidak terikat dalam perkawinan ataupun sudah menikah kemudian cerai. Apabila si anak sedang dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun. [1]

Dari putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska ini terungkap bagaimana terdakwa Raga Bayu Deni Hardiyan Putra yang masih berumur 17 tahun mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya yakni tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membairkan perbuatan cabul".

Terdakwa Raga Bayu Deni Hardiyanto Putra dikenal sebagai seorang anak penyandang *disabilitas* (retardasi ringan) dengan bukti pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Adriesti Herdaetha, Sp. KJ dengan hasil sebagai berikut:

[1] Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat (2) tentang Peradilan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memiliki kisaran IQ sebesar 73
2. Gambaran klinis pada fungsi intelektual *borderline* adalah Masalah belajar ringan, pola piker harifiah/kongkrit, respon lambat, toleransi frustasi rendah, harga diri rendah, kemampuan adaptif dan sosial rendah
3. Mampu memaksudkan dan mengarahkan tujuannya
4. Bisa bertanggung jawab secara hokum
5. Memerlukan pendampingan psikologi untuk memperbaiki hubungan sosialnya dan fungsi adaptifnya

Dengan demikian terdakwa dinyatakan sebagai penyandang disabilitas, perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 jam 11.00 WIB korban Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri bersama Grafika Puan Maharani bermain dipekarangan Mbah Joko, kemudian korban dipanggil oleh terdakwa dengan isyarat tangan lalu korban disuruh terdakwa memanggil Grafika Puan Maharani karena terdakwa akan memberi uang, kemudian Korban Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri dan Grafika Puan Maharani diajak ke kamar mandi tetapi terdakwa tidak jadi memberi uang kepada saksi korban Nasala Nafa Danur Indri dan Grafika Puan Maharani disuruh membuka baju dan celana oleh terdakwa, setelah itu terdakwa memegangi kemaluan Grafika Puan Maharani menggunakan jari tengah kanan sebanyak 3 kali dan mencium pipi Grafika Puan Maharani terlebih dahulu lalu bergantian saksi Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri dipegangi kemaluan saksi menggunakan tangan yang sama dan dicium

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pipi korban, kemaluan Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri sampai terasa sakit lalu saksi korban diajak lagi oleh terdakwa di tanah kosong derkat pabrik kemudian Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri dan Grafika Puan Maharani ditidurkan dan baju Nasala Nafa Danur Indri Danur Budi Safitri dan Grafika Puan Maharani dibuka dan terdakwa menciumi dan memegang alat kelamin Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri dan Grafika Puan Maharani setelah itu terdakwa pulang kerumah terlebih dahulu.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Nasala Nafa Danur Indri Danur Budi Safitri dan saksi Grafika Puan Maharani pada saat kencing saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban dengan dibuktikan hasil visum et repertum sebagai berikut;

- Visum Et Repertum No. SCR-42/VER/1/III/2011/Ur Kes tanggal 29 Agustus 2012 dari Urusan Kesehatan Polresta Surakarta yang ditanda tangani oleh Dr. Aji Kadarmo, Spf. DFM yang kesimpulannya, pada pemeriksaan seorang anak perempuan (Rafika Puan Maharani) yang berusia lima tahun, tidak ditemukan luka-luka akibat kekerasan selanjutnya pada pemeriksaan tidak ditemukan robekan selaput dara.
- Visum Et Repertum No. SFK-43/VER/VIII/2011/Ur Kes Tanggal 29 Agustus 2011 dari urusan kesehatan Polresta Surakarta yang di tanda tangan Dr. Aji Kadarmo, Spf. DFM, yang kesimpulannya pada pemeriksaan seorang anak perempuan (Nafa Danur Indri Budi Safitri) yang berusia lima tahun,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan luka lecet pada kemaluannya akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan tidak ditemukan robekan selaput dara.

B. **Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 50/Pid. Sus/2013/PN. Ska Tentang Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Penyandang *Disabilitas***

Dengan adanya deskripsi kasus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Penuntut Umum menyatakan tuntutan kepada terdakwa Raga Bayu Deni Hardiyanto tertanggal 10-06-2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Raga Bayu Deni Herdiyanto Bin Mustaman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membujuk anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam pasal 82 UUPA No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi:

   > Setiap orang telah terbukti dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).[2]

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) Bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) Tahun.

Perbuatan terdakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UUPA No. 23 th 2002 tentang Perlindungan anak atau

[2] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 82 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (2) KUHP.

Untuk membuktikan dakwaannya sebagai bahan pertimbangan hakim, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan beberapa barang bukti berupa baju saksi korban saat kejadian.

Selain mengajukan barang bukti, penuntut umum juga menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri

   Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang ia berikan benar. Saksi mengenal terdakwa sebagai tetangga namun tidak mempunyai hubungan keluarga. Saksi pernah mengalamai perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar jam 11.30 Wib bertempat dikamar mandi ibu Sunti. Adapun cara terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban adalah pada waktu saksi bermain di tempat mbah Joko bersama Grafika, kemudian saksi dan Grafika dipanggil dengan isyarat tepuk tangan oleh terdakwa lalu saksi diajak ke pabrik kosong dan terdakwa dengan mempergunakan tangannya memegang kemaluan saksi korban. Akibat kemaluan saksi dipegang terdakwa saksi merasa sakit pada saat buang air kecil atau kencing. Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi memakai baju pink, celana legging warna hitam dan celana dalam warna putih. Saat kejadian tidak ada orang lain yang mengetahui selain saksi Grafika dan teman saksi yang juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi korban. Bahwa benar perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi satu kali saja.

2. Grafika Puan Maharani

Saksi pernah memberikan keteerangan dipenyidik dan keterangan yang ia berikan benar. Saksi mengenal terdakwa sebagai tetangga namun tidak mempunyai hubungan keluarga. Saksi pernah mengalamai perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar jam 11.30 Wib bertempat dikamar mandi ibu Sunti. Adapun cara terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban adalah pada waktu saksi bermain di tempat mbah Joko bersama Danur, kemudian saksi dan Danur dipanggil dengan isyarat tepuk tangan oleh terdakwa lalu saksi diajak ke pabrik kosong dan terdakwa dengan mempergunakan tangannya memegang kemaluan saksi korban. Akibat kemaluan saksi dipegang terdakwa saksi merasa sakit pada saat buang air kecil atau kencing. Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi memakai baju kotak-kotak berwarna merah dan celana pendek berwana merah dan celana dalam warna putih. Saat kejadian tidak ada orang lain yang mengetahui selain saksi Danur teman saksi yang juga menjadi korban. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi satu kali saja.

3. Sarwanto

Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang ia berikan benar. Saksi adalah orang tua yang mengasuh dan mengangkat saksi korban Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri Binti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sarwanto sebagai anak sejak umur 3 tahun. Saksi tahu anak saksi Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa. Cara terdakwa melakukan pencabulan kepada korban adalah dengan cara kemaluan anak saksi telah diraba-raba oleh terdakwa sehingga korban merasakan perih di kemaluannya. Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut. Saksi tahu yang melakukan percabulan tersebut adalah terdakwa. Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul tersebut dari saudara saksi yang bernama Yuli, Iin, dan Budi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2011 jam 00.00 Wib, saat itu saudara saksi datang kerumah untuk memberi tahu kalau anak saksi telah dicabuli oleh saudara Bayu. Saksi menanyakan kepada anak saksi namun anak saksi tidak menjawab hanya menangis karena takut. Akibat dari perbuatan tersebut anak saksi merasakan sakit pada kemaluannya saat buang air kecil atau kencing. Saksi membenarkan barang bukti yang dijaukan dalam persidangan ini.

4. Indiawati

Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang ia berikan benar. Saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga saksi. Saksi adalah ibu kandung dari saksi korban Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri namun semenjak umur 3 tahun anak saksi menjadi anak angkat dari Sarwanto. Saksi tahu anak saksi Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa. Cara terdakwa melakukan pencabulan kepada korban adalah dengan cara kemaluan anak saksi telah diraba-raba oleh terdakwa sehingga korban merasakan perih di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaluannya. Saksi tahu setelah diberitahukan oleh tetangga saksi. Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib di kamar mandi kost dekat rumah saksi. Saksi mengetahui kejadian bersebut pada saat berangkat bekerja diberitahu oleh tetangga saksi yang bernama Bu Pantu dan Bu Nisem kalau kemaluan anak saya Danur diraba-raba oleh terdakwa. Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mendatangi orang tua terdakwa, dan menjelaskan bahwa anaknya telah berbuat cabul terhadap anak saksi Danur dan saudari Grafika, namun orang tua terdakwa seperti tidak pencaya dengan perbuatan anaknya, orang tua terdakwa hanya meminta maaf saja. Saksi memberitahukan kejadian bersebut kepada Pak Sarwanto orang tua angkat saudari Danur saksi hari dan tanggal lupa seingat saksi sekira pukul 24.00 Wib saksi datang kerumah Pak Sarwanto. Saksi mengetahui akibat yang dialami Danur dan Grafika yang dirasakan pada saat kencing kemaluannya merasakan sakit. Saksi tahu terdakwa tidak mempunyai pekerjaan hanya dirumah saja.

5. Dede Budi

Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang ia berikan benar. Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga saksi. Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi korban Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri namun semenjak umur 3 tahun anak saksi menjadi anak angkat dari Sarwanto. Bahwa, saksi tahu anak saksi Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa, cara terdakwa melakukan pencabulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada korban adalah dengan cara kemaluan anak saksi telah diraba-raba oleh terdakwa sehingga korban merasakan perih di kemaluan. Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi karena saksi hanya tahu setelah diberitahu oleh istri saksi. Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mendatangi Pak RT untuk memberitahu masalah tersebut, ternyata Pak RTsudah mengetahui dan saksi disuruh pulang dahulu karena masalah tersebut sudah dirapatkan. Bahwa, saksi ada memberitahukan kejadian bersebut kepada Pak Sarwanto orang tua angkat anak saksi. Bahwa, saksi tahu dari istri saksi akibat pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban Danur merasakan sakit atau perih pada saat kencing.

6. Supadi Joko Waluyo

Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang ia berikan benar. Bahwa, saksi adalah orang tua saksi korban Grafika Puan Maharani umur 8 tahun. Bahwa, saksi tahu perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar jam 11.00 Wib dikamar mandi pabrik tahu di Krajan Rt.02/Rw.01 Majosongo, Jebres Surakarta. Bahwa, saksi tahu terdakwa adalah tetangga saksi. Benar bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan cabul tersebut setelah diberitahu oleh tetangga saksi Mbak Maryati kalau anak saksi diajak oleh terdakwa Bayu dikamar mandi pabrik tahu, lalu saksi menanyakan kepada anak saksi kemudian anak saksi mengakui diajak oleh berdakwa kekamar mandi setelah itu terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciumi korban diraba dan dipegangi alat kemaluannya. Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, anak saksi mengalami sakit dan perih dikemaluannya pada saat dia buang air kecil. Bahwa saksi tahu selain perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi, juga dilakukan terdakwa terhadap saksi Danur.

7. Yohanes Setyadi

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang ia berikan benar. Bahwa, saksi adalah RT di daerah tempat tinggal terdakwa dan saksi-saksi korban. Bahwa, saksi tahu perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi-saksi korban setelah orang tua saksi korban memberitahukan kepada saksi. Bahwa, setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi mengumpulkan orang tua kandung saudara Danur, orang tua kandung saudara Grafika, dan orang tua angkat saudara Danur, dan saksi mengatakan kepada masing-masing orang tua kalau memang tidak terima dengan perbuatan tersebut dipersilahkan untuk laporan ke pihak yang berwajib. Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan cabul terjadi, saksi hanya mendapat laporan dari orang tua korban. Bahwa saksi tahu terdakwa Bayu tinggal bersama kedua orang tuanya dan kakek neneknya dan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan hanya dirumah saja. Bahwa, selama saksi menjabat menjadi ketua RT di kampung tersebut belum pernah ada kejadian perbuatan cabul atau asusila.

8. Dr. Adriesti Hardaeta, Sp.KJ.,(Saksi Ahli)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa, saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ada memberikan surat keterangan dokter kepada penyidik. Bahwa, saksi sebagai dokter ahli bidang kejiwaan, pernah melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan berkesimpulan.

a. Memiliki kisaran IQ sebesar 73
b. Gambaran klinis pada fungsi intelektual *borderline* adalah masalah belajar ringan, pola pikir harifiah/kongkrit, respon lambat, toleransi frustasi rendah, harga diri rendah, kemampuan adaptif dan sosial rendah
c. Mampu memaksudkan dan mengarahkan tujuannya
d. Bisa bertanggung jawab secara hokum
e. Memerlukan pendampingan psikologi untuk memperbaiki hubungan sosialnya dan fungsi adaptifnya

Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi-saksi korban dapat dimengerti oleh terdakwa bahwa hal tersebut adalah salah. Bahwa, untuk terdakwa disarankan adanya pendampingan/pembinaan sikologi untuk memperbaiki karakternya dan memelukan perhatian khusus.

9. Sapnastika, M.Psi. Psi (Saksi Meringankan)

Saksi sebagai seorang psikolog pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Bahwa, dari hasil pemeriksaan saksi menyimpulkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dalam retardasi terdakwa adalah anak dibawah rata-rata jadi menurut intruksi menuruti kata-kata dari orang tua susah untuk menangkap, atau merangkai kata-kata.

b. Terhadap terdakwa diperlukan pendampingan psikologi untuk memperbaiki sosialnya dan fungsi adaptifnya.

c. Untuk terdakwa harus di sekolahkan di SLB (Sekolah Luar biasa) agar terdakwa bisa pandai,

d. Terdakwa tidak anak yang cacat, namun terdakwa dibutuhkan sekolah ABK (Anak Berkebutuhan Khusus).

e. Bahwa saksi tahu Ibunya terdakwa sudah mendaftarkan terdakwa di Sekolah Inklusi di Bromantakan, Surakarta.

10. Keterangan Terdakwa

Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang ia berikan adalah benar. Bahwa, terdakwa saat ini tidak bersekolah dan tidak punya pekerjaan hanya menggembalakan kambing milik orang tua terdakwa. Bahwa, terdakwa kenal dengan saksi korban Grafika dan Danur dan terdakwa sering bermain-main dengan kedua saksi korban tersebut. Bahwa, terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul sekaligus terhadap kedua saksi korban yakini Grafika dan Danur. Bahwa, perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib di kamar mandi kost dekat rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa di di Krajan Rt 02/Rw. 01 Majosongo, Jebres Surakarta. Bahwa, adapun cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada mulanya pada waktu tersebut diatas berdakwa memanggil saksi Grafika dan Danur yang sedang bermain dengan cara menepuk kedua tangan terdakwa (bertepuk) dan kemudian terdakwa mengajak dan membujuk saksi Grafika dan Danur agar ikut terdakwa dan dijanjikan akan diberi uang Rp 1.000- (Seribu rupiah). Bahwa, setelah saksi saksi korban Grafika dan Danur berhasil dibujuk terdakwa, lalu terdakwa membawa saksi-saksi korban kedalam kamar mandi kost dekat rumah terdakwa. Bahwa, kemudian terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara menidurkan korban dan memasukkan jari tengah terdakwa ke kemaluan korban Grafika dan Danur. Bahwa, saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut saksi-saksi korban diam saja. Bahwa, terdakwa memegang kelamin Grafika tersebut sebanyak 3 kali dan Danur sebanyak 2 kali. Bahwa, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bahwa, terdakwa berjanji patuh sama orang tua dan mau bersekolah di Sekolah Luar Biasa. Bahwa, terdakwa mengenal barang bukti dalam perkara ini.

Selain barang bukti dan saksi-saksi yang memberatkan dan meringankan, terlampir pula bukti surat berupa: Surat Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri Surakarta No. Register: 184/PA/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Endang Ardiyati, NIP 170028078, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyakatan Surakarta, tanggal 08

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Februari 2013, yang memberi saran sebaiknya terhadap terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, agar mendapat asuhan, bimbingan, pengawasan dari orang tua secara langsung.

C. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN. Ska tentang Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Penyandang *Disabilitas*

Berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya didukung dengan bukti-bukti yang memeberatkan dan meringankan, perbuatan terdakwa memegang kemaluan Grafika dan Danur, maka Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan percabulan dengannya". Oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya

Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah hakim, sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan melakukan perbuatan yang dapat kenakan, terdakwa dijatuhi hukuman percobaan dengan pertimbangan bahwa, terdakwa mengalami kelemahan intelegensi/keterlambatan berfikir (retardasi ringan) dan terdakwa akan sekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa).

Pengadilan memutuskan untuk mengembalikan barang-barang bukti milik saksi korban berupa baju-baju yang dikenakan saksi korban saat kejadian perkara,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan kepada saksi korban Nasala Nafa Danur Indri Budi Safi dan saksi korban Grafika Puan Maharani.

Dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000; (seribu rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ANAK PENYANDANG *DISABILITAS* SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 50/PID.SUS/2013/PN.SKA

A. Analisis Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska tentang Anak penyandang *Disabilitas* Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Berkaitan dengan hal diatas, hal yang pertama dipertimbangkan oleh hakim adalah dakwaan pertama yakni pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

> Setiap orang telah terbukti dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).[1]

Dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

a. Unsur Setiap Orang

[1] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 82 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur setiap orang yaitu yang merupakan unsur terpenting yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Raga Bayu Deni Hardiyanto Bin Mustaman yang diperiksa dipersidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan penilaian Pengadilan Terdakwa Raga Bayu Deni Hardiyanto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani walaupun berdasarkan keterangan saksi ahli terdakwa sedikit lambat dalam berfikir namun terdakwa Raga Bayu Deni Hardiyanto dipersidangan dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat mengingat dengan baik atas kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk terdakwa kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit.

b. Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancamanan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bahwa Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancamanan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu dari perbuatan tersebut itu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Anak" sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah:

> "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

Berdasarkan fakta yang teruangkap dipersidangan Korban Nasala NAfa Danur Indri Budi Safitri dan korban Grafika Puan Maharani belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun. Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri dan Grafika Puan Maharani adalah "anak" dalam unsur ini telah terbukti

Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan membujuk korban, Adapun cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada mulanya pada waktu tersebut terdakwa memanggil Grafika dan Danur yang sedang bermain dengan cara menepuk kedua tangan terdakwa (bertepuk) dan kemudian terdakwa mengajak dan membujuk Grafika dan Danur agar ikut terdakwa dan dijanjikan akan diberi uang Rp 1.000,- (Seribu rupiah), lalu terdakwa membawa Danur dan Grafika kedalam kamar mandi kost dekat rumah terdakwa.

Kemudian terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara menidurkan korban dan meraba-raba payudara, memegangi kemaluan korban, memasukkan jari tengah terdakwa ke kemaluan korban Grafika dan Danur.

Bahwa yang dimaksud dengan "Percabulan" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh dr. D. Aji Kadarmo, Sp.F,DFM, dokter pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polresta Surakarta, No. SFK-43/VER/VIII/2012.Ur Kes, tanggal 29 Agustus 2011 untuk atas nama: Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri disimpulkan sebagai berikut :

a) Pada bibir kemaluan kecil ditemuka luka lecet, warna kemerahan ukuran nol koma lima sentimeter.
b) Selaput dara utuh.

Dan berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh dr. D.Aji Kadarmo, Sp.F,DFM, dokter pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polresta Surakarta, No. SFK-42/VER/VIII/2012.Ur Kes, tanggal 29 Agustus 2011 untuk atas nama: Grafika Puan Maharani disimpulkan sebagai berikut:

a) Pada kemaluan tidak ditemukan robekan selaput dara.

Menurut analisis penulis, berdasarkan semua unsur yang terdapat dalam pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdakwa Raga Bayu Deni Hardiyanto telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan pencabulan.

Hal kedua yang perlu dipertimbangkan oleh hakim adalah hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal- hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Dapat merusak kehormatan/ Kegadisan saksi Korban.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengalami kelemahan intelegensi/keterlambatan berfikir.

   Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh psikolog Dr.Adriesti Herdaetha, Sp.KJ. pernah melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan berkesimpulan.

   a. Memiliki kisaran IQ sebesar 73
   b. Gambaran klinis pada fungsi intelektual *borderline* adalah masalah belajar ringan, pola pikir harifiah/kongkrit, respon lambat, toleransi frustasi rendah, harga diri rendah, dan kemampuan adaptif sosial rendah.
   c. Memerlukan pendampingan psikologi untuk memperbaiki hubungan sosialnya dan fungsi adaptifnya

2. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, majelis berpendapat bahwa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah hakim, terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan melakukan perbuatan yang dapat kenakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dipandang sudah mencerminkan rasa kepatuhan dan rasa keadilan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Anak Penyandang *Disabilitas* sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska

Tujuan hukum islam ini menjadi dasar hukum lain yang lebih bersifat khusus, seperti hukum pidana Islam secara edukatif, hukum islam dimaksudkan untuk mendidik manusia supaya taat atau patuh terhadap sebuah peraturan dan undang-undang yang sudah ditetapkan.

Secara umum terjadinya kejahatan sangat merugikan masyarakat, khususnya korban kejahatan dan salah satu jenis kejahatan yang terjadi yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, ialah tindak pidana asusila. Hal tersebut dirasa sangat mencemaskan dan memunculkan masalah psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur maka dari itu sangat diperlukan penanganan khusus dan serius terhadap tindak pidana ini.

Dalam berbagai kasus tindak pidana yang dilakukan anak ada di Indonesia beberapa kasus yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas. Sebagai salah satunya kasus yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Raga Bayu Deni Hardiyanto Bin Mustaman (17 tahun) seorang anak penyandang disabilitas, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Nasala Nafa Danur Indri Budi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Safitri (5 tahun) dan Grafika Puan Maharani (5 Tahun), yang diputus pada tahun 2013.[2]

Dalam hukum Islam, manusia adalah subjek hukum (*mahkūm 'alayh*) yakni seseorang yang perbuatannya dikenakan *khitāb* Allah, yang disebut dengan mukalaf. Setiap subjek hukum diharuskan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Begitupun terhadap Bayu yang melakukan tindak pidana pencabulan.

Menurut analisis penulis, tindak pidana pencabulan dalam hukum pidana Islam termasuk dalam jarimah *ta'zir* terhadap kehormatan karena pencabulan adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman *had*. Percobaan perzinaan/pemerkosaan dimana dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu saja, akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena perbuatannya meresahkan masyarakat. Maka dari itu semestinya terdakwa bayu dihukum dengan jarimah *ta'zir*.

Menurut analisis penulis, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menjatuhkan sanksi *ta'zir*. Orang yang mukalaf adalah orang yang mempunyai kecakapan bertindak secara hukum, sehingga ia pantas untuk menerima titah melakukan perbuatan, atau meninggalkan perbuatan, atau

[2] Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 50/Pid. Sus/2013/PN.Ska

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih antara melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan.[3] Baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Seluruh tindakan hukum mukalaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi. Sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah, maka ia mendapat resiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.

Menurut analisis penulis, Seseorang baru ditetapkan sebagai mukalaf, apabila pada diri sendiri orang tersebut terbenuhi beberapa persyaratan kumulatif sebagai mukalaf, syarat-syarat mukalaf yaitu sebagai berikut:

a. Seseorang memahami bahwa titah (*khitāb*) Allah dihadapkan kepadanya.

   Artinya ia mengetahui bahwa perintah atau larangan Allah ditujukan kepadanya, baik pengetahuannya itu didapatnya secara langsung dari al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab yang menjelaskan keduanya, ataupun melalui bantuan orang lain yang memungkinkan dirinya mengetahui dan memahami titah Allah.

   Menurut analisis penulis, seorang yang dapat memahami titah (*khitāb*) Allah adalah orang yang memahami atau mengetahui titah Allah tersebut yang menyatakan bahwa ia terkena tuntutan dari Allah. Paham dan tau itu sangat berkaitan dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk mengetahui dan memahami. Namun, dalam hal ini terdakwa Raga Bayu Deni Hardiyanto adalah penyandang disabilitas (retardasi ringan) yang menyebabkan akalnya

[3] Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah,2011),95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sempurna atau sedikit terganggu, hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh psikolog Dr.Adriesti Herdaeta,Sp.KJ. pernah melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan berkesimpulan.

1) memiliki kisaran IQ sebesar 73
2) Gambaran klinis pada fungsi intelektual borderline adalah masalah belajar ringan, pola pikir harifiah/kongkrit, respon lambat, toleransi frustasi rendah, harga diri rendah, dam kemampuan adaptif dan sosial rendah

b. Memiliki tanda-tanda fisik yang menunjukkan dewasa,

Memiliki tanda-tanda fisik yang menunjukkan dewasa, apabila: telah mengalami mimpi basah bagi laki-laki, dan telah mengalami haid bagi wanita. Apabila kedua tanda ini belum ditemukan, maka tanda kedewasaannya dilihat dari segi usia.

Menurut analisis penulis, dalam hal ini ini terdakwa Raga Bayu Deni Hardiyanto secara umur belum mecapai umur seorang mukalaf karena ia masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

> "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

Menurut analisis penulis, berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia balig minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun kriteria balig bagi laki-laki yaitu *ihtilām* (mimpi keluar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mani dalam keadaan tidur atau terjaga), keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, usia minimal 12 tahun dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (*usia wanita yang biasanya wanita sudah* haid). Sedangkan batasan usia maksimal bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Maka, terdakwa Raga Bayu Deni Hardiyanto masih memasuki usia anak.

c. Tidak terdapat halangan untuk melaksanakan fungsinya sebagai mukalaf, seperti: gila, idiot, lupa, tertidur, terpaksa, tidka tahu, dan lain-lain

Menurut analisis penulis, selain terdakwa masih seorang anak terdakwa Raga Bayu Deni Hardiyanto juga merupakan seorang anak penyandang disabilitas. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh psikolog Dr.Adriesti Herdaeta,Sp.KJ.

Menurut analisis penulis, agar seseorang dipandang memiliki kecakapan menerima beban *taklīf*, maka orang tersebut harus memiliki dua segi kecakapan, yaitu: kecakapan dalam menerima kewajiban hukum (*aḥliyyah al wūjub*) dan kecakapan dalam bertindak secara hukum (*aḥliyyah al ada'*).

Namun, dalam hal ini terdakwa Raga Bayu Deni Hardiyanto, termasuk dalam kategori *Aḥliyyah al wujūb al qāṣirah* (kecakapan melaksanakan kewajiban secara tidak sempurna), terdakwa termasuk *aḥliyyatul wūjub al qāṣirah* karena, kecakapannya yang tidak sempurna untuk melaksanakan semua kewajiban dan menerima semua hak, sebagaimana dapat diberikan kepada mukalaf yang sempurna. Oleh karena itu, kepadanya hanya diberikan kewajiban tertentu atau hak tertentu saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini terdakwa Raga Bayu Deni Hardiyanto berhak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadaannya jasmani dan rohaninya, namun untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya terdakwa Raga Bayu Deni Hardiyanto tidak bisa disamakan dengan orang normal.

Menurut analisis penulis, kemampuan berpikir seseorang itu dapat hilang karena faktor bawaan sejak lahir atau karena adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik. Hilangnya kemampuan berpikir tersebut dalam bahasa sehari-hari disebut gila.

Ada beberapa jenis gila, salah satunya adalah orang idiot (*'utah*) para fuqaha sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi orang *'utah* adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit.

Menurut analisis penulis, dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *'utah* merupakan tingkatan gila paling rendah. Dengan demikian *'utah* berbeda dengan gila, karena *'utah* hanya mengakibatkan lemahnya berpikir bukan menghilangkannya. Sedangkan gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berpikir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya. Namun orang yang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa atau normal.

Menurut analisis penulis, dalam *aḥliyyah al adā'* terdakwa Raga Bayu Deni Hardiyanto termasuk dalam *aḥliyyah al adā' al qāshirah* karena,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa memiliki akal yang belum sempurna, layaknya anak berusia antara tujuh tahun sampai sebelum berusia dewasa, sebagian tindakan yang telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Mereka juga belum dipandang mukalaf.

Menurut sebagian fukaha kekuatan berpikir orang *'utah* sama dengan orang yang sudah *mumayyiz* (lebih kurang berumur antara tujuh sampai lima belas tahun) sedang menurut sebagian yang lain sama dengan anak yang belum *mumayyiz*.

Menurut analisis penulis, orang penyandang *'utah* tidak perlu diberikan beban pidana, karena kebanyakan ulama berpendapat bahwa *'utah* mempunyai daya *tamyiz* bebas dari segala beban hukum yang bersifat badani karena *'utah* itu sebagai suatu penyakit sebagaimana terdapat pada orang gila, bahkan ia merupakan suatu bentuk dari gila.

Menurut analisis penulis, meskipun dalam syariat islam menyatakan bahwa penyandang *'utah* tidak perlu diberikan beban pidana namun merujuk pada hukum pidana Islam, hukuman *ta'zir* bersifat preventif (pencegahan) karena pelaku adalah anak di bawah umur dan belum mukalaf. Hukum yang di tegakkan dalam islam, mempunyai 2 (dua) aspek di antaranya yaitu:

a. Pencegahan (*al-man'u*)

b. Pendidikan (*ta'dibiyah*)

Dengan diterapkan 2 (dua) aspek tersebut akan dihasilkan suatu aspek kemaslahatan, yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang aman, tenteram, damai dan penuh dengan keadilan karena moral yang dilandasi agama akan membawa prilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.[4]

Jadi, menurut analisis penulis sanksi yang sesuai untuk terdakwa Bayu menurut hukum pidana Islam adalah jarimah *ta'zir ta'dibiyah*. Keputusan hakim yang memberikan hukuman percobaan kepada terdakwa Raga Bayu Deni Hardianto sudah sesuai dengan hukum pidana Islam karena hukuman tersebut sebagai bentuk pendidikan atau pengajaran kepada terdakwa.

[4]Makrus Munajat,Dekosntruksi Hukum Pidana Islam,(Yokyakarta: Logung Pustaka,2004),53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis jelaskan diatas, dari penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Penyandang *Disabilitas* Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 50/Pid. Sus/2013/PN. Ska, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang *disabilitas* adalah hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah hakim, terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan melakukan perbuatan yang dapat kenakan. Dengan pertimbangan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak masa depan orang lain. Sedangkan pertimbangan yang meringankan bahwa terdakwa masih anak-anak dan penyandang disabilitas. Hukuman ini telah sesuai dengan asas *the best interest of child* dimana terdakwa diberikan putusan yang mengutamakan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pemidanaan hakim dalam putusan Nomor 50/Pid. Sus/2013/PN.Ska tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang *disabilitas* dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada maka terdakwa Raga Bayu Deni Hardianto diancam dengan hukuman *ta'zir ta'dibiyah* (pengajaran), dan sanksi yang diberikan hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam karena hukuman tersebut sebagai bentuk pendidikan atau pengajaran kepada terdakwa.

B. Saran

1. Bagi orang tua harus lebih cermat dalam hal mengawasi pergaulan dan pendidikan anak.
2. Bagi lingkungan masyarakat juga berperan penting dalam pengajaran dan pendidikan anak yang ada dilingkungan mereka. Pencegahan sebenarnya lebih baik digunakan masyarakat pada umumnya dengan cara pendidikan agama, meskipun orang tua juga berperan penting, tetapi dukungan masyarakat juga lebih penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh.*Surabaya: CV. Citra Media, 1997.

Bek, Khudlari. *Terjemah Ushul Fiqh*. Pekalongan: Raja Murah,t.t.

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta*: Raja Grafindo Persada, 2005.

Dardiri. *al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki*, Jilid III. Mesir: Al Babi al Halabi, t.t.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Dahlan, Abdul Rahman. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah,2011

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2000

Faruk, Asadulloh Al . *Hukum Pidana dalam Sistem hukum Pidana Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama,2006.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: Logos Publishing House, 1996.

Hasibiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur.* Bandung: PT Alumni, 2014.

Karjadi, Muhammad dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politea, 1986.

Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1996.

Mawardi, Imam. *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Jakarta: PT Darul Falah: 2006

Munajat, Makhrus. *Dekosntruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka,2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, Abu Abdillah bin Ahmad al Qurthubhi.*al Jamị li Ahkam al Quṛan*, Jilid V. Beirut: Daar al Fikr t.t.

Muzdalifah. *Psikologi Pendidikan*. Kudus: STAIN Kudus 2008.

Prinst, Darwan. *Hukum Anak di Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1997.

---------. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2003.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1988.

Subandi, Bambang. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,2012.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid I. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

---------. *Ushul Fiqh*, Jilid I. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2000.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk). jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2007

Musahab, *"Tinjauan Fiqh Jināyah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002"*.Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Sirullah, Nurul Alimi. *"Putusan Nomor 66/Pid.B/2011/PN. Smp tentang Hukuman Kumulatif Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Ditinjau Dari Fikih Jināyah"*Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Wahyuni, Ayu Putri.*"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :09/Pid.B.An/2013/PN.Sda Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak"* . Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Ketetapan MPR RI No.II Tahun 1993, *Tentang GBHN*, Surabaya: Karya Ilmu Surabaya, 1993

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 50/Pid. Sus/2013/PN.Ska

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id